

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak yang sering terjadi ketika konflik bersenjata adalah kerugian bagi penduduk sipil, anak-anak dan juga orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Masalah yang paling sering timbul yaitu banyaknya korban jiwa yang meliputi korban baik dari sipil maupun militer. Selama ini, dalam konflik bersenjata, adanya korban militer yang menjadi korban merupakan suatu hal yang dianggap sebagai kosekuensi dari tugasnya. Namun, adanya korban sipil yang juga menjadi korban dianggap sebagai suatu hal yang tidak seharusnya terjadi, karena secara normatif masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat secara langsung dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya.¹ Dalam konflik yang terjadi, penduduk sipil seringkali harus mengungsi dari negara mereka, bahkan mereka sering menjadi sasaran atau obyek dari para pihak sehingga mereka mengalami pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, serta perawatan kesehatan.²

Konflik bersenjata, bukan merupakan tempat dan lingkungan bagi anak-anak akibatnya, perang pasti menjadi kekerasan untuk setiap hak dari setiap anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu masalah yang

¹ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm xii.

² Ibid, hlm 152.

saat ini menjadi perhatian dari masyarakat Internasional. Hal ini berkaitan dengan anak-anak yang mengalami salah perlakuan (*abuse*), eksploitasi, dan penelantaran maupun yang terlibat dalam konflik bersenjata. Akibat konflik bersenjata yang tidak segera berakhir, korban warga sipil dari tahun ke tahun semakin meningkat, khususnya anak-anak. Menurut *Global Report on Child Soldier* baik laki-laki maupun perempuan dibawah usia 18 tahun direkrut oleh angkatan bersenjata pemerintah, milisi ataupun kelompok bersenjata bukan negara, dan mereka dijadikan sebagai tentara, mata-mata, ditahan, dipisahkan dari keluarga, atau pekerjaan lain yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata.³

Dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1977, perlindungan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam perlindungan umum sebagai orang-orang sipil yang tidak ikut mengambil bagian dalam permusuhan. Meskipun anak-anak masuk dalam perlindungan umum, tetapi seharusnya anak-anak mendapat perlakuan yang diutamakan karena anak-anak adalah pihak yang paling rentan terhadap serangan psikis maupun fisik dibanding dengan pihak lain yang berada dalam perlindungan umum dan anak-anak masih membutuhkan orang lain.

Saat ini banyak negara yang menggunakan anak-anak baik laki-laki dan perempuan untuk dijadikan tentara, mereka direkrut secara paksa dengan ancaman teror maupun ancaman kematian. Karena secara fisik rentan, lebih mudah dipengaruhi dan lebih mudah dikendalikan dibandingkan orang dewasa,

³ Agus Prakoso, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dan Libanon (Studi Normatif Tentang Implementasi Konvensi Jenewa IV 1949)**, Skripsi, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007(Online), <http://eprints.uns.ac.id/9202/79222107200911381.pdf>, hlm 7 (7 Februari 2014)

anak-anak bisa menjadi sumber dukungan yang berharga dalam operasi militer. Tetapi, kerugiannya baik bagi anak-anak maupun masyarakat pada umumnya, sangat tinggi. Dalam Konvensi Jenewa IV pada pasal 24 yang menyebutkan bahwa

“Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu atau terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan. Pendidikan mereka sejauh mungkin harus dipercayakan kepada orang-orang dari tradisi kebudayaan serupa.”⁴

Walaupun demikian, dalam suatu konflik bersenjata aturan ini seringkali dilanggar oleh para pihak yang bersengketa. Di Liberia, sebanyak seperempat bagian anak-anak terlibat dalam berbagai perang atau konflik bersenjata antar fraksi. Konflik bersenjata pada akhirnya membawa korban anak-anak hal ini menjadi sebuah rangkaian penderitaan bagi anak-anak mulai dari Srilanka, Mozambik, Angola, Afganistan, Somalia atau Sudan, Kamboja, Haiti, Kolombia, Sierra Leone ataupun Bosnia, serta berbagai negara lain yang juga melibatkan anak dalam konflik bersenjata. Semua konflik ini terjadi karena peperangan yang pada akhirnya membawa dampak penderitaan bagi anak-anak, bukan saja dalam jangka pendek tapi juga berakibat jangka panjang terhadap pembangunan bangsa dan Negara.⁵

⁴ Konvensi Jenewa (IV) Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Orang-orang Sipil Pada Saat Perang, Pasal 24.

⁵ Fransiska Puspitaningtyas, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam konflik Bersenjata Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007, hlm 44.

Hal ini sama dengan yang terjadi di Suriah, Konflik Suriah yang terjadi sejak awal tahun 2011 telah menimbulkan banyak korban. Korban dari konflik tersebut hingga Februari 2014 telah mencapai 140.000 korban jiwa yang meliputi warga sipil, pemberontak, anggota militer, serta milisi pro-pemerintah dan pejuang asing.⁶ Menurut data yang diterima oleh PBB hampir 11.420 anak-anak Suriah ikut terbunuh dalam konflik tersebut.⁷ Sebuah laporan yang dirilis oleh PBB mengungkapkan bahwa konflik Suriah telah berdampak besar bagi anak-anak, mereka telah mengalami penderitaan yang sangat berat, termasuk penyiksaan dan pelecehan seksual, hal ini dilakukan oleh pasukan pemerintah. Mereka menyiksa anak-anak dengan kabel logam, cambuk, tongkat kayu, dan logam, selain itu anak-anak Suriah yang ada dalam penampungan juga disiksa dengan disundut rokok, dibiarkan kurang tidur, dan dimasukkan ke dalam sel isolasi dan semua ini mereka lakukan di dalam camp pengungsian.⁸

Hal ini tentu menjadi sebuah pelanggaran atas hak-hak anak, dimana seharusnya mereka bisa belajar dan bermain seperti anak-anak pada umumnya, namun mereka justru harus ikut menjadi korban dan terlibat dengan konflik bersenjata. Perlindungan terhadap anak-anak pada saat konflik bersenjata sebenarnya sudah diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol

⁶ Ade Hapstari Lertarini, 16 Februari 2014, **Perang di Suriah telah Tewaskan 140 Ribu Jiwa** (Online), <http://www.okezone.com/read/2014/02/15/412/941511/perang-di-suriah-telah-tewaskan-140-ribu-jiwa.html>, (28 Februari 2014).

⁷ Fajar Nugraha, 6 februari 2014, **Anak-Anak Suriah Disiksa secara Seksual di Penampungan** (Online), <http://www.okezone.com/read/2014/02/06/412/936749/anak-anak-suriah-disiksa-secara-seksual-di-penampungan.html>, (13 Februari 2014)

⁸ Aningtyas Jatmika, 6 Februari 2014, **PBB : Anak-anak Suriah Alami Perkosaan** (Online), <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/06/115551545/PBB-Anak-anak-Suriah-Alami-Perkosaan.htm>, (1 Maret 2014).

Tambahan Tahun 1977 dan Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989 serta pada Protokol Perlindungan Anak pada Konflik Bersenjata Tahun 2000, namun para pihak yang bersengketa seringkali tidak memperhatikan dan mematuhi aturan dalam konvensi tersebut. Mereka cenderung ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan anak-anak yang menjadi korban konflik. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Di Camp Pengungsian Suriah”.

Perlindungan Hukum terhadap anak sebenarnya sudah ada beberapa penulis yang mengangkatnya baik dalam skripsi, jurnal dan karya ilmiah lain, yaitu :

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti/ Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2007	Fransiska Puspitaningtyas /Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk perlakuan terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata? 2. Apakah Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 telah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata dan bagaimana bentuk perlingkungannya?
2	2007	Agus Prakoso / Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dan Libanon (Studi Normatif Tentang Implementasi Konvensi Jenewa IV 1949)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ketentuan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengenai perlindungan hukum terhadap anak sudah diimplementasikan pada saat konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon ? 2. Apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 pada perlindungan hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon ?
3	2013	Andi Nurimanah Mangopo Sini /	Perekrutan Tentara Anak Di Negara Situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dan Bagaimanakah perlindungan hukum humaniter internasional

		Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar	Konflik Bersenjata (Kasus Perang Sipil Kolombia)	terhadap anak dibawah umur yang direkrut sebagai tentara anak di Negara konflik bersenjata? 2. Bagaimanakah praktik perekrutan tentara anak di negara konflik bersenjata (khususnya di kolombia)?
4	2014	Nickita Herzegovina Sumantri, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Penangkapan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Dengan Tuduhan Sebagai <i>Enemy Combatant</i> (Suatu Kajian Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional)	1. Apakah perbuatan Amerika Serikat menangkap anak-anak Afghanistan dengan tuduhan sebagai enemy combatant dibenarkan oleh hukum humaniter internasional? 2. Apakah anak-anak Afghanistan yang ditangkap Amerika Serikat sebagai enemy combatant berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hukum humaniter internasional?

Tabel 1. Daftar Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak

Namun yang membedakan dengan tulisan atau karya ilmiah yang sebelumnya dengan penelitian skripsi ini adalah bahwa penulis lebih menekankan pada kekerasan yang dialami oleh anak-anak korban konflik bersenjata di Camp Pengungsian Suriah yang dilakukan oleh Pasukan Pemerintah Suriah. Ini yang membuat pentingnya skripsi ini dikaji, dimana konflik Suriah yang sudah terjadi selama kurang lebih 3 tahun telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah terhadap anak-anak korban konflik bersenjata di Suriah selama akhir tahun 2013 hingga sekitar bulan Maret 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif Hukum Internasional terhadap tindakan pasukan

pemerintah Suriah yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak Suriah di camp pengungsian?

2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Suriah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis perspektif Hukum Internasional terhadap tindakan pasukan pemerintah Suriah yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak Suriah di camp pengungsian.
2. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Suriah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan tambahan referensi bagi pengembangan dan penegakan Hukum Internasional, khususnya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata.
 - b. Agar penulisan ini dapat berguna sebagai pengembangan ilmu hukum dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis serta sebagai tugas akhir penulis.
- b. Bagi mahasiswa: Memberikan sumber informasi bagi mahasiswa dan praktisi hukum, khususnya kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah yang mengalami kekerasan di Camp Pengungsian.
- c. Bagi akademis:
 - 1) Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah yang mengalami kekerasan di Camp Pengungsian.
 - 2) Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah yang mengalami kekerasan di Camp Pengungsian .
- d. Bagi Masyarakat :

Memberikan sumber informasi bagi masyarakat tentang kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah yang mengalami kekerasan di Camp Pengungsian.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan hukum ini bisa tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dimengerti yang akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan yang menyeluruh, maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 4 (empat) Bab, yaitu antara

lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori dari permasalahan yang diteliti yaitu Tinjauan Umum Tentang Orang-Orang Yang Dilindungi Pada Saat Perang, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata, Tinjauan Umum Tentang Camp Pengungsian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis-jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum dan cara analisa bahan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai Konflik Bersenjata di Suriah, Perspektif Hukum Internasional terhadap tindakan pasukan pemerintah Suriah yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak Suriah di camp pengungsian, dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan

terhadap anak korban konflik bersenjata di Suriah.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

